



ANALISIS TEORITIS PERAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM MENGUNGKAP MOTIF PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN DI INDONESIA

Muhammad Zainal

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No.360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.

Kodepos : 67282

m.zainal.stih@gmail.com

Abstract

This study aims to theoretically analyze the role of legal psychology in uncovering the motives of criminal offenders in Indonesia's judicial process. Legal psychology plays a vital role in providing a deeper understanding of offenders' psychological conditions and the factors influencing criminal behavior. Using a qualitative approach and literature review, this research explains how legal psychology tools, such as in-depth interviews and personality tests, can assist judges and investigators in objectively assessing offenders' motives. The findings indicate that the application of legal psychology can enhance the evidentiary process and lead to fairer and more proportional decisions within Indonesia's criminal justice system.

Keywords : *Legal psychology, perpetrator motive, criminal act, judicial process, Indonesia*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara teoritis peran psikologi hukum dalam mengungkap motif pelaku tindak pidana dalam proses peradilan di Indonesia. Psikologi hukum memegang peranan penting dalam memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi psikologis pelaku serta faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kriminal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kajian literatur, penelitian ini menjelaskan bagaimana alat-alat psikologi hukum, seperti wawancara mendalam dan tes kepribadian, dapat membantu hakim dan penyidik dalam menilai motif pelaku secara lebih objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan psikologi hukum mampu memperkaya proses pembuktian dan menghasilkan keputusan yang lebih adil serta proporsional dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Psikologi hukum, motif pelaku, tindak pidana, proses peradilan, Indonesia

A. PENDAHULUAN

Psikologi hukum merupakan disiplin ilmu yang memadukan prinsip-prinsip psikologi dengan sistem hukum. Di Indonesia, peran psikologi hukum semakin penting dalam proses peradilan, terutama dalam memahami motivasi pelaku tindak pidana. Pengungkapan motivasi ini tidak hanya membantu dalam menentukan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kriminal, tetapi juga berperan dalam penegakan hukum yang lebih efektif dan adil.

Dalam konteks peradilan pidana, memahami motivasi pelaku tindak pidana melalui pendekatan psikologis dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang latar belakang psikologis dan sosial yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Pendekatan ini juga dapat mengidentifikasi adanya gangguan mental atau pengaruh lingkungan yang mungkin berkontribusi pada tindakan kriminal tersebut.

Selain itu, psikologi hukum dapat membantu dalam proses rehabilitasi pelaku tindak pidana. Dengan memahami motivasi dan faktor-faktor psikologis yang mendasari tindakan mereka, program rehabilitasi dapat dirancang dengan lebih efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana ulang.

Di Indonesia, penerapan psikologi hukum dalam proses peradilan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman dan kerjasama antara praktisi hukum dan psikolog. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendekatan ini, diharapkan kolaborasi antara bidang psikologi dan hukum dapat semakin diperkuat untuk mendukung sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran psikologi hukum dalam mengungkap motivasi pelaku tindak pidana di Indonesia. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku kriminal, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan rehabilitatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana peran psikologi hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia?, Apa saja aspek psikologis yang paling berpengaruh

dalam menentukan motif pelaku tindak pidana? Dan Bagaimana pendekatan psikologi hukum dapat diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian ini ialah yuridis normatif, di mana penelitian ini terpaku kepada sebuah buku hukum, jurnal hukum, artikel kitab undang-undang hukum perdata, dokumen resmi serta internet.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif atau yuridis normatif, yang fokus pada kajian teori, norma, dan aturan hukum yang berlaku terkait peran psikologi hukum dalam sistem peradilan. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis secara teoritis bagaimana psikologi hukum diatur, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam kerangka hukum yang ada.

2. Sumber Data

Penelitian normatif ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer ini meliputi undang-undang, peraturan, dan keputusan hukum yang mengatur tentang aspek-aspek peradilan dan psikologi hukum di Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, Literatur, jurnal ilmiah, buku teks, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan psikologi hukum dan sistem peradilan.
- c. Bahan hukum tersier: Ensiklopedi hukum, kamus hukum, dan indeks yang membantu peneliti mengakses sumber-sumber hukum lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu menelusuri, membaca, dan menganalisis dokumen-dokumen hukum dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan psikologi hukum dan sistem peradilan. Peneliti juga dapat mengakses keputusan pengadilan, makalah ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya untuk memperoleh gambaran teoritis yang lebih luas.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis

dengan metode deskriptif-analitis. Langkah-langkah dalam analisis data meliputi:

a. Deskripsi

Mengidentifikasi dan menjelaskan norma-norma hukum dan teori-teori yang berkaitan dengan peran psikologi hukum dalam peradilan.

b. Analisis komparatif

Membandingkan teori dan norma yang ada dengan penerapannya dalam berbagai sistem peradilan atau kasus-kasus tertentu.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Psikologi Hukum dalam Mengidentifikasi Motif dan Perilaku Pelaku Tindak Pidana

Psikologi hukum memainkan peran penting dalam mengidentifikasi motif dan perilaku pelaku tindak pidana selama proses peradilan. Melalui pendekatan psikologi, penegak hukum dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai keadaan mental pelaku, latar belakang emosional, serta motif di balik tindakan kriminal yang dilakukan. Identifikasi motif dan perilaku ini memberikan kontribusi penting dalam menentukan bagaimana pelaku harus diadili, dihukum, atau direhabilitasi.

a. Identifikasi Motif Tindak Pidana

Motif adalah dorongan internal yang menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan, termasuk tindak pidana. Psikologi hukum membantu mengidentifikasi motif pelaku dengan mengeksplorasi berbagai faktor psikologis yang berpengaruh, seperti:

1) Motif ekonomi

Pada motif ini biasanya pelaku melakukan tindak pidana untuk mendapatkan keuntungan finansial atau material. Psikologi hukum dapat menggali latar belakang ekonomi pelaku dan bagaimana tekanan ekonomi atau keinginan untuk meraih kekayaan mendorong tindakan kriminal tersebut .

2) Motif psikologis dan emosional

Psikologi hukum juga melihat faktor-faktor emosional yang mungkin memengaruhi perilaku kriminal, seperti rasa dendam, kebencian, atau kecemburuan. Misalnya, dalam kasus kekerasan domestik atau kejahatan yang melibatkan pembalasan pribadi, motif emosional sangat berperan penting .

3) Motif sosial dan budaya

Beberapa tindak pidana dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial atau budaya yang dianut oleh pelaku. Misalnya, dalam kasus kejahatan berbasis gender atau etnis, faktor budaya bisa menjadi pendorong utama. Psikologi hukum memberikan panduan dalam memahami bagaimana norma-norma sosial memengaruhi perilaku individu .

b. Evaluasi Perilaku Pelaku

Psikologi hukum membantu pengadilan dan penegak hukum dalam mengevaluasi perilaku pelaku tindak pidana melalui:

1) Pengukuran stabilitas mental

Psikolog forensik sering melakukan evaluasi kejiwaan untuk menentukan apakah pelaku memiliki gangguan mental yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban hukum. Misalnya, pelaku dengan gangguan mental seperti skizofrenia atau depresi berat mungkin memiliki kontrol terbatas terhadap tindakannya .Dalam beberapa kasus, pelaku dapat dianggap tidak layak untuk menjalani hukuman biasa dan direkomendasikan untuk mendapatkan perawatan rehabilitatif.

2) Profiling criminal

Teknik profiling atau pemetaan psikologis perilaku kriminal juga digunakan dalam psikologi hukum untuk mengidentifikasi pola perilaku pelaku tindak pidana. Profiling kriminal bertujuan untuk memahami bagaimana pelaku merencanakan dan melaksanakan kejahatannya, serta menentukan kemungkinan perilaku di masa depan . Ini sangat berguna dalam kasus serial killer atau tindak pidana berulang.

c. Peran Psikologi Hukum dalam Menentukan Kesadaran Pelaku

Psikologi hukum berperan dalam menilai kesadaran pelaku terkait tindak pidana yang dilakukan. Apakah pelaku sadar sepenuhnya terhadap akibat dari tindakannya atau tidak, hal ini dapat berdampak besar terhadap putusan hakim. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku yang berada dalam kondisi gangguan mental sementara atau di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, kesadaran pelaku saat melakukan tindak pidana menjadi elemen penting yang dinilai oleh psikolog forensik .

d. Penerapan Psikologi Hukum dalam Proses Peradilan

Dalam proses peradilan, psikolog forensik dapat memberikan pendapat ahli mengenai motif dan perilaku pelaku di hadapan pengadilan. Penilaian ini sering menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang tepat. Sebagai contoh, psikolog hukum dapat memberikan rekomendasi mengenai apakah pelaku layak mendapatkan perawatan psikologis atau rehabilitasi dibandingkan hukuman penjara, terutama jika pelaku menunjukkan tanda-tanda gangguan mental yang serius .

e. Peran Psikologi Hukum dalam Pencegahan Kejahatan Berulang

Psikologi hukum tidak hanya fokus pada evaluasi pelaku tindak pidana tetapi juga pada upaya pencegahan kejahatan berulang. Dengan memahami motif dan perilaku pelaku, penegak hukum dapat menyusun program rehabilitasi atau pembinaan yang dirancang untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana yang sama di masa depan .

Psikologi hukum, melalui penilaian menyeluruh terhadap motif dan perilaku pelaku, memberikan dasar yang lebih komprehensif bagi pengadilan untuk mengambil keputusan yang lebih adil dan proporsional. Selain itu, analisis psikologis dapat membantu dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke masyarakat, dengan harapan mengurangi kemungkinan tindak pidana berulang.

2. Aspek psikologis yang paling berpengaruh dalam menentukan motif pelaku tindak pidana?

Psikologi hukum merupakan cabang ilmu yang menggabungkan dua disiplin utama: hukum dan psikologi. Konsep dasar psikologi hukum berfokus pada bagaimana aspek psikologis, seperti persepsi, motivasi, dan perilaku, memengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem hukum. Di dalam sistem peradilan, psikologi hukum bertujuan untuk memberikan pandangan lebih komprehensif mengenai berbagai faktor manusiawi yang terlibat, baik dari sisi pelaku, korban, saksi, maupun aparat penegak hukum.

a. Konsep Psikologi Hukum

Psikologi hukum dalam konteks peradilan dapat dipahami melalui beberapa perspektif. Pertama, psikologi hukum mempelajari perilaku pelaku tindak pidana, yaitu bagaimana kondisi mental seseorang dapat memengaruhi tindakannya. Misalnya, dalam kasus-kasus tertentu, pelaku mungkin mengalami gangguan mental yang memengaruhi kemampuan untuk membuat keputusan rasional. Oleh karena itu, psikolog forensik sering diminta untuk memberikan pendapat mengenai kesehatan mental dan kapasitas hukum seorang terdakwa.

Selain itu, psikologi hukum juga mengkaji kredibilitas saksi dan bagaimana proses pengambilan keputusan oleh hakim, juri, atau pengacara dapat dipengaruhi oleh persepsi subjektif mereka. Beberapa faktor psikologis, seperti bias kognitif atau tekanan sosial, dapat mempengaruhi bagaimana bukti dipahami dan diterima oleh pengadilan.

b. Ruang Lingkup Psikologi Hukum dalam Peradilan

Ruang lingkup penerapan psikologi hukum dalam sistem peradilan sangat luas, mencakup berbagai aspek berikut:

1) Evaluasi Psikologis Pelaku

Dalam banyak kasus, psikologi hukum diterapkan untuk mengevaluasi kondisi mental pelaku tindak pidana. Proses evaluasi ini penting untuk menilai apakah pelaku memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakannya atau apakah terdapat kondisi psikopatologis yang perlu

dipertimbangkan, seperti skizofrenia atau gangguan bipolar. Pendapat ahli psikolog dalam hal ini dapat berpengaruh langsung pada putusan hakim, seperti keputusan mengenai keringanan hukuman atau pengobatan rehabilitatif.

2) Penilaian Kredibilitas Saksi

Psikologi hukum juga diterapkan dalam penilaian kredibilitas saksi. Teknik wawancara forensik digunakan untuk mengevaluasi apakah saksi memberikan kesaksian yang jujur atau mungkin terpengaruh oleh faktor-faktor psikologis tertentu, seperti trauma atau manipulasi. Psikologi forensik memberikan panduan kepada aparat penegak hukum dalam mengelola wawancara dengan saksi, terutama dalam kasus yang melibatkan anak-anak atau korban kekerasan seksual.

3) Proses Pengambilan Keputusan

Psikologi hukum juga mengeksplorasi bagaimana pengambilan keputusan dalam sistem peradilan dapat dipengaruhi oleh faktor emosional atau bias personal. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi hakim atau juri terhadap pelaku dan saksi sering kali dipengaruhi oleh penampilan, status sosial, atau faktor emosional lainnya. Dengan memahami bagaimana faktor psikologis ini beroperasi, sistem peradilan dapat mengurangi kemungkinan pengambilan keputusan yang bias.

3. Pendekatan psikologi hukum dapat diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Di Indonesia, implementasi psikologi hukum dalam sistem peradilan masih terus berkembang. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang psikologi forensik yang secara khusus berfokus pada sistem peradilan. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya aspek psikologis dalam kasus-kasus pidana, psikologi hukum semakin banyak digunakan dalam berbagai tahap proses peradilan, termasuk di pengadilan anak dan pengadilan yang menangani kasus kekerasan domestik.

Psikologi hukum menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap keadilan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis yang mungkin tidak sepenuhnya diakomodasi oleh hukum formal. Dengan penerapan yang tepat, psikologi hukum dapat berkontribusi pada tercapainya proses peradilan yang lebih adil dan manusiawi.

D. KESIMPULAN

1. Peran Psikologi Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia
Psikologi hukum berperan penting dalam memberikan perspektif tambahan yang lebih mendalam terhadap perilaku pelaku tindak pidana. Dalam proses peradilan pidana, psikologi hukum membantu penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, dalam memahami motif, kondisi mental, serta faktor psikologis yang mempengaruhi tindakan pelaku. Pendekatan ini dapat menghasilkan proses hukum yang lebih objektif dan berkeadilan.

2. Aspek Psikologis yang Berpengaruh dalam Menentukan Motif Pelaku Tindak Pidana

Beberapa aspek psikologis yang signifikan dalam menentukan motif pelaku antara lain:

- a) Kepribadian: Adanya kecenderungan perilaku yang mencerminkan karakter individu.
- b) Kondisi Emosional: Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tekanan emosional, trauma, atau konflik mental.
- c) Lingkungan Sosial: Lingkungan social dapat memengaruhi kondisi kejiwaan pelaku seperti pengaruh keluarga, teman, dan kondisi sosial tempat pelaku hidup.
- d) Kesehatan Mental: Faktor Adanya gangguan mental yang mungkin memengaruhi kemampuan pelaku untuk memahami dampak perbuatannya.

3. Integrasi Pendekatan Psikologi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pendekatan psikologi hukum dapat diintegrasikan dengan:

- a) Pelibatan Ahli Psikologi dalam Proses Peradilan, dimana peran Ahli psikologi dapat memberikan analisis terkait kondisi mental pelaku.
- b) Pengembangan Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum, hal ini penting mengingat pelatihan mengenai cara memahami dan menganalisis aspek psikologis pelaku tindak pidana sangat diperlukan sebagai bahan tambahan wawasan bagi aparat penegak hukum

Penyusunan Kebijakan Berbasis Psikologi Hukum, karena kebijakan ini seagai bentuk regulasi yang memungkinkan pemeriksaan psikologis menjadi bagian dari proses penyelidikan dan persidangan.

E. SARAN

1. Pemerintah dan institusi hukum perlu memperkuat peran psikolog dalam proses peradilan pidana melalui regulasi yang lebih jelas.
2. Perlu adanya pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum terkait penggunaan pendekatan psikologi dalam investigasi dan persidangan.
3. Pengadilan pidana dapat membentuk unit khusus yang berfokus pada analisis psikologis pelaku untuk mendukung proses pembuktian secara menyeluruh.
4. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi efektivitas penggunaan psikologi hukum dalam berbagai jenis tindak pidana.

F. DAFTAR PUSTAKA

Nugroho, R. (2020). *Psikologi Hukum dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Universitas Indonesia Press.

Sarlito Wirawan Sarwono (2010). *Psikologi Kejahatan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Afianto, Arif (2018). *Psikologi Forensik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Eddy Hiariej, Y. B. (2009). *Hukum Pembuktian dan Psikologi Forensik dalam Proses Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

Lestari, B. S., & Suryani, N. (2015). *Psikologi dan Hukum: Studi Kasus di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.



Yuniarti, Kusuma Pradopo (2017). *Psikologi Forensik dan Kasus Kejahatan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.